

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik penahanan ijazah di Kota Padang menjadi salah satu persoalan dalam bidang ketenagakerjaan yang perlu memperoleh perhatian, karena dapat berdampak terhadap pekerja. Mengingat tindakan tersebut dapat merugikan tenaga kerja serta berdampak terhadap kondisi ekonomi dan psikologis mereka (Nurseha et al., 2025). Berdasarkan laporan yang diterima oleh LBH Padang, dugaan praktik penahanan ijazah ditemukan pada dua perusahaan, yaitu Global Service Indonesia (GSI) dan CV Mahkota Abadi Jaya. Pada GSI, terdapat pekerja yang sebelumnya bekerja pada perusahaan jasa pengiriman, seperti J&T Express, kemudian beralih bekerja melalui hubungan kerja outsourcing pada GSI. Dalam proses tersebut, ijazah pekerja ditahan oleh pihak perusahaan. Selain itu, terdapat pula laporan dari pekerja lain yang mengalami penahanan ijazah oleh GSI. Adapun pada CV Mahkota Abadi Jaya, LBH Padang menerima laporan dari empat pekerja terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah masih terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan di Kota Padang. Praktik tersebut ditemukan baik dalam hubungan kerja yang melibatkan sistem outsourcing maupun dalam hubungan kerja secara langsung antara pekerja dan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada dasarnya mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, meskipun tidak secara spesifik menggunakan istilah "alih daya" (*outsourcing*). Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi penerapan sistem alih daya, yang memungkinkan pemberi kerja memperoleh tenaga kerja dengan biaya upah yang relatif lebih rendah sembari tetap mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Belakangan ini, pelaksanaan *outsourcing* banyak menjadi perhatian, baik di kalangan pihak perusahaan pengguna tenaga kerja maupun perusahaan yang

menyediakan jasa tenaga kerja. Praktik tersebut masih ditemukan dalam hubungan kerja yang melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja outsourcing, sementara pengawasan terhadap praktik tersebut masih menghadapi berbagai kendala (Qodiri et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja menjadi salah satu persoalan yang cukup sering terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia (Gusti Grehenson, 2025). Ijazah, dokumen pribadi milik pekerja, kadang-kadang diminta oleh perusahaan sebagai syarat untuk bekerja atau sebagai jaminan selama masa kerja. Praktik ini biasanya digunakan untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan mendorong mereka untuk mempertahankan diri sebelum kontrak kerja mereka berakhir. Namun, pada kenyataannya, karyawan sering menghadapi berbagai masalah karena kebijakan ini. Jika Anda tidak memiliki ijazah, Anda akan menghadapi masalah saat mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Situasi ini dapat menyebabkan karyawan berada dalam situasi yang sulit dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang pekerjaan mereka (Suhada and Terampe, 2025)

Terkait dengan permasalahan penahanan ijazah, Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja. Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai praktik penahanan ijazah, sebagai berikut:

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;
 - b. pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang (Surat Edaran Menteri RI, 2025)

Surat Edaran ini menegaskan bahwa para pegawai perlu memberikan kemudahan kepada rekan kerja untuk memperoleh dan mencari pekerjaan yang lebih layak tanpa adanya hambatan administratif, termasuk dalam hal penguasaan dokumen pribadi milik pekerja. Dokumen yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, serta buku pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak buruh atas kepemilikan identitas pribadi dan kebebasan dalam berpindah pekerjaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan (Kemnaker, 2025).

Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu, tidak terdapat aturan khusus yang mengatur praktik penahanan ijazah pendidikan karyawan oleh pemberi kerja. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap individu untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Undang-Undang Dasar, 1945). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak untuk bekerja juga disertai jaminan atas imbalan dan perlakuan yang adil selama hubungan kerja berlangsung.

Dalam perspektif hukum tata negara, perlindungan tersebut menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, kebijakan pemerintah, termasuk peraturan, harus melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek pelanggaran terhadap ketentuan hukum, kebijakan administratif, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap warga negara (Undang-Undang RI No 13 Tahun, 2003).

Selain dari sudut pandang hukum positif, praktik penahanan ijazah pendidikan juga dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan kerja pada prinsipnya harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji persoalan tersebut adalah konsep *Siyasah Syar'iyah*, khususnya prinsip kemaslahatan, yaitu setiap tindakan yang pada dasarnya bertujuan mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, salah satunya ditekankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur" (Q.S Al-Baqarah [2]:185).

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, ditegaskan bahwa syariat Islam berlandaskan pada prinsip kemaslahatan bagi umat manusia, yang berarti melakukan kebaikan dan menghindari kesulitan bagi orang lain. Selain itu, penegasan bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Prinsip ini menjadi fondasi utama bahwa setiap ketentuan agama pada dasarnya ditujukan untuk kebaikan manusia, baik secara sosial, maupun spiritual. Penegasan bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan, menjadi dasar kaidah penting dalam hukum Islam, yaitu bahwa setiap ketentuan harus membawa manfaat (*mashlahah*) dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang berlebihan. Atas dasar inilah, nilai kemudahan dan kemaslahatan sering digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan, baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks yang lebih luas seperti pemerintahan dan penyusunan hukum.

Pada dasarnya, setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja mereka. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dan bermartabat, menerima imbalan yang setara dengan pekerjaannya, serta diperlakukan secara layak dan berperikemanusiaan oleh pihak pemberi kerja. Selain itu, tindakan pihak yang menahan dokumen pribadi seperti ijazah dan surat keterangan dapat dianggap sebagai bentuk perampasan hak kebebasan individu serta intimidasi terhadap hak mereka. Kajian hukum ketenagakerjaan menunjukkan bahwa penahanan ijazah tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap pekerja dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat (Hanipa et al. 2023). Bahkan, penyitaan dokumen pribadi tanpa persetujuan yang sah dapat mengarah pada tindakan melawan hukum.

Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang melarang praktik penahanan ijazah, beberapa perusahaan masih terus melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara praktik di dunia nyata antara peraturan resmi yang dibuat pemerintah dan realitas praktik di dunia kerja. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pelaksanaan

peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, sejumlah besar karyawan belum memahami kewajiban hukum mereka. Akibatnya, banyak karyawan merasa enggan atau tidak mampu melaporkan pelanggaran yang terjadi di tempat kerja karena situasi ini. Menurut beberapa penelitian, kurangnya pengawasan dan ketidakjelasan standar hukum merupakan salah satu faktor utama penyebab masih maraknya praktik penahanan ijazah di Indonesia (Ventia et al. 2025).

Perlindungan pekerja merupakan tujuan utama dalam penerapan hukum ketenagakerjaan. Perlindungan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan serta upaya penegakan hukum yang dipimpin oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia mengarahkan instansi ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, karyawan memiliki kemampuan untuk melaporkan pelanggaran kepada instansi yang relevan. Mewujudkan hubungan hukum yang terbentuk antara pekerja dengan pemberi kerja melalui hubungan kerja, merupakan tujuan utama dari sistem hukum perlindungan tersebut. Sistem perlindungan tersebut kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan nyata. Studi menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa masalah, termasuk pengawasan yang terbatas dan penegakan hukum yang lemah di lapangan. Situasi tersebut masih menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam praktik penahanan ijazah di Kota Padang (Jasmine Gitarahmi Rusyaman, et al. 2025).

Menurut penelitian, penahanan ijazah masih cukup umum terjadi di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa karyawan dipaksa untuk kembali bekerja setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, menunjukkan bahwa praktik ini masih menjadi masalah di dunia kerja. Menurut studi hukum ketenagakerjaan, ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan pemberi kerja sering menyebabkan perusahaan menyingkirkan ijazah. (Syaharani et al.,

2025). Karena ketidakseimbangan ini, karyawan seringkali tidak memiliki pilihan selain mengikuti kebijakan perusahaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memusatkan kajian pada perlindungan hukum bagi buruh terhadap praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dalam hubungan kerja di Kota Padang. Guna memperluas analisis, penelitian ini mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut dari perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana konsep keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam kebijakan ketenagakerjaan serta penegakan hak-hak pekerja secara adil.

Melihat uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang praktik tersebut, upaya perlindungan hukum bagi pekerja tetap menjadi penting untuk dilakukan karena implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Pemberi kerja di Kota Padang Perspektif *Siyasah Syar'iyah*"

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, Bagaimana perlindungan hukum bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Kota Padang?

- 1.3.2. Apa saja dampak bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang?
- 1.3.3. Bagaimana konsep perlindungan hak pekerja dalam *Siyasah Syar'iyah* terhadap tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hubungan ketenagakerjaan di kota Padang
- 1.4.2. Menganalisis dampak bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di kota Padang
- 1.4.3. Menganalisis konsep perlindungan hak pekerja dalam *Siyasah Syar'iyah* terhadap tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pekerja, perusahaan, dan pemerintah tentang pentingnya melindungi hak-hak pekerja dan mencegah penahanan ijazah saat bekerja.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan dalam pengembangan materi pada program studi Hukum Tata Negara.
- b. Bagi Penulis, Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- c. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan dalam melihat tema yang relatif berdekatan atau hampir sama.

1.6 Studi Literatur

Sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap sejumlah literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Studi literatur pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alternatif pemecahan masalah dalam penelitian. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk memperkuat penelitian serta menjadi landasan teori dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya:

Pertama, Skripsi Yusya Rugaya Salsabilah (C07219015), berjudul: *"Perlindungan Hukum bagi Pekerja atas Penahanan Ijazah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*. Ini disusun pada Program Studi Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami penahanan ijazah dengan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif yang digunakan. Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap buruh dalam praktik penahanan ijazah berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5HK.04.00/V/2025, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Selain itu, penelitian penulis mengkaji pelaksanaan perlindungan tersebut dalam praktik hubungan kerja di Kota Padang (Salsabilah, 2023).

Kedua, Skripsi Dea Aulia Putri (2210211320047), berjudul: *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Penahanan Ijazah Oleh Pengusaha”*. Skripsi ini disusun pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian tersebut membahas mengenai larangan penahanan ijazah oleh pengusaha dari aspek hukum, namun belum mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada kajian empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami praktik penahanan ijazah di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja serta mengkajinya melalui perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat ketentuan hukum mengenai larangan penahanan ijazah, tetapi juga menilai sejauh mana perlindungan terhadap pekerja benar-benar terlaksana dalam praktik serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam *Siyasah Syar’iyyah* (Dea Aulia Putri, 2026).

Ketiga, Skripsi Alfian Nurul Harbi (214102030015), Skripsi yang berjudul *“Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”* disusun pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu membahas bagaimana tanggung jawab pemerintah diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi buruh melalui kebijakan yang berlaku. Penelitian ini juga menelaah pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dalam praktik, termasuk upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani praktik penahanan ijazah oleh

perusahaan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya(Harbi, 2025).

Keempat, Jurnal Moch. Nur Rachman. Jurnal ini berjudul: "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial*" ini disusun oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian tersebut membahas penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tindakan yang dapat merugikan pekerja serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja. Namun, pembahasannya masih bersifat umum dan lebih menfokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap pekerja. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada bagaimana ketentuan mengenai larangan penahanan ijazah diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut melalui perspektif *Siyasah Syar'iyah* untuk melihat sejauh mana perlindungan terhadap pekerja telah berjalan secara adil dan efektif serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja. (Rachman & Simangunsong, 2025).

Kelima, Jurnal Mala Nurseha. Jurnal ini berjudul: "*Perlindungan Hak Pekerja terhadap Tindakan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Pelanggaran Hubungan Industrial*" yang disusun oleh Universitas Suryakencana. Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum positif dalam menganalisis praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik penahanan ijazah dari aspek hukum positif, tetapi juga berfokus pada perspektif *Siyasah Syar'iyah* untuk menganalisis prinsip keadilan serta tanggung jawab dan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, penelitian penulis membahas bentuk perlindungan dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah serta menangani praktik penahanan ijazah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dengan

mengaitkan perlindungan hak pekerja dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* (Nurseha et al., 2025).

1.7 Kerangka Teori

1.7.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan elemen krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang berlandaskan prinsip negara hukum. Menurut *Journal of Democracy and National Resilience* yang mengutip pandangan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan akhir.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif diberikan ketika suatu pelanggaran atau sengketa telah terjadi dan diperlukan upaya untuk menyelesaikannya. Bentuk perlindungan ini berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum sekaligus memberikan jaminan agar hak masyarakat yang dirugikan tetap memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Dr. Philipus M. Hadjon 1987).

Menurut Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai usaha menjaga kepentingan seseorang melalui pemberian kewenangan untuk mempertahankan hak yang dimilikinya. Perlindungan tersebut diperlukan ketika seseorang menghadapi tindakan pihak lain yang menyebabkan hak atau kepentingannya mengalami kerugian. Berdasarkan pemikiran tersebut, negara

mempunyai kedudukan penting dalam memastikan terlaksananya perlindungan terhadap hak masyarakat. Perlindungan itu diwujudkan melalui penerapan aturan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang (Prayoga et al., 2023).

Perlindungan Hukum dan Konsep *Welfare State*, *Welfare state* merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan kekuasaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik, sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara berperan dalam memastikan setiap warga negara dan keluarganya memperoleh penghasilan yang memenuhi standar kehidupan yang layak, serta menyediakan layanan sosial bagi masyarakat yang menghadapi berbagai kondisi, seperti sakit, usia lanjut, pengangguran, maupun krisis ekonomi. Selain itu, *welfare state* menekankan adanya pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonominya (Dimiyati et al., 2020)

1.7.2 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memegang peranan vital dalam aktivitas ekonomi, karena kemampuan, keterampilan, dan tenaga individu merupakan unsur yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, pekerja tidak sekadar dipandang sebagai komponen dalam proses produksi, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dihormati. Dengan demikian, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja mencakup lebih dari sekadar pelaksanaan tugas dan pembayaran upah; hubungan ini juga meliputi kewajiban untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak pekerja selama berlangsungnya hubungan kerja tersebut (Husnaeni & Kirana, 2020).

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja atau buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh timbul dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terbentuk melalui perjanjian kerja yang disepakati bersama oleh pemberi kerja dan pekerja atau buruh, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban para pihak." (Undang-Undang RI No 13 Tahun, 2003).

Pekerja dan buruh memiliki pengertian hukum yang sama, tetapi berbeda dalam penggunaan istilah. "Pekerja" lebih umum digunakan, sedangkan "buruh" memiliki penggunaan yang lebih khusus dan historis dalam hubungan ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Tenaga kerja memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, sedangkan pekerja atau buruh adalah orang yang sudah bekerja dan menerima upah atau imbalan dari pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja. Dalam penelitian saya menggunakan istilah buruh karena objek penelitian saya adalah orang yang telah berada dalam hubungan kerja, menerima upah, dan mengalami praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja.

1.7.3 *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah berasal dari istilah “*Syara'a*” yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan ketentuan dan aturan berdasarkan syariat. Menurut Ibnu 'Aqil, siyasah adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah berbagai bentuk kerusakan yang dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, *Siyasah Syar'iyah* dapat dipahami sebagai suatu bidang keilmuan yang membahas tata kelola kehidupan masyarakat dan negara melalui berbagai hukum, ketentuan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, dengan tetap berpedoman pada nilai dan prinsip dasar syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam pelaksanaannya, *Siyasah Syar'iyah* juga menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (Wahijul Kadri, 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif dari individu melalui keterangan tertulis dan lisan, serta observasi perilaku yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif ini diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penahanan ijazah pendidikan oleh pemberi kerja dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja (Rahmadi, 2011).

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data yang berkaitan dengan objek penelitian terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diuraikan dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazah

mereka ditahan (Sugiyono, 2020). Penulis terlebih dahulu menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan perlindungan hukum bagi karyawan dalam kasus pemberi kerja menahan ijazah mereka. Selanjutnya, informasi yang telah diperoleh tersebut dikaji dan dianalisis oleh penulis.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dan terperinci dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kota Padang sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jaraknya relatif dekat dan mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga dapat mendukung kelancaran proses pengumpulan data secara langsung di lapangan.

1.8.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis data serta metode penelitian yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya, data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, survei, eksperimen, dan teknik pengumpulan data lainnya (Balaka, 2022). Data primer untuk penelitian ini merupakan hasil wawancara meliputi perlindungan hukum bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Disnakerin Kota Padang, LBH Padang, dan buruh yang terkena penahanan ijazah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah diakses sebelumnya. Dalam penelitian ini,

data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan ketenagakerjaan (Rahmadi, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja atau buruh. Penelitian ini turut memanfaatkan sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia karya Dr. Philipus M. Hadjon, S.H, kitab *Al-Ummah* karya Al- Zabdani, jurnal cerdas hukum, jurnal ilmu hukum, jurnal bina mulia hukum, dan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, penahanan ijazah, dan *siyasah syar'iyah* yang digunakan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan data pada penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi, objek, maupun peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Setiap hasil pengamatan kemudian didokumentasikan secara sistematis dengan memuat uraian mengenai objek yang diamati (Pratiwi et al., 2024). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti mengamati objek penelitian tanpa terlibat langsung sebagai bagian dari kegiatan yang diamati untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi

ketenagakerjaan serta praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan mendapatkan data yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap permasalahan penahanan ijazah. Dengan demikian, pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah buruh di Kota Padang, melainkan pada relevansi informasi yang dapat diberikan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam studi ini, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan beberapa informan di antaranya:

1. Leni Marlina, SI. MM (Mediator di Dinaskerin).
2. Anisa Hamda (Staff LBH Padang).
3. Desriwan (Buruh yang mengalami penahanan ijazah di CV Mahkota Abadi Jaya).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun visual, seperti dokumen, arsip, laporan, surat, foto, serta bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian (Education, Elisa, and Perjuangan, 2021). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan dengan cara menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan praktik penahanan ijazah, seperti data mengenai pengaduan yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, dokumen penanganan perkara di LBH Padang, ketentuan peraturan

perundang-undangan dan berbagai dokumen pendukung lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk menelaah, mengkaji, dan memahami seluruh informasi yang diperoleh selama proses penelitian untuk menemukan makna dan pola yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun serta dikaji secara sistematis (Qomaruddin, 2024). Dalam penelitian ini, data kualitatif dianalisis secara induktif dengan memulai proses analisis dari informasi yang ditemukan di lapangan. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau permasalahan yang memiliki keterkaitan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap buruh dalam praktik penahanan ijazah (Rahmani, Muhayati, & Kholis, 2025). Setelah literatur yang relevan dengan objek penelitian dikumpulkan dan data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian, penulis kemudian mengelompokkan data yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang lebih spesifik agar dapat mencapai pemahaman yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi buruh dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.